



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA

20
25



Disusun Oleh:
**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan dapat disusun dengan baik. Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi landasan bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang terbuka, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai badan publik, BPS Kabupaten Bulungan berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS wajib menyusun laporan layanan informasi publik PPID Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik. Laporan ini bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Bulungan pada masa yang akan datang.

Demikian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, Januari 2026
PPID Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bulungan,



Ari Susilowati

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), pembentukan PPID merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Komitmen BPS terhadap keterbukaan informasi terus diperkuat melalui penetapan PPID di BPS Pusat dan seluruh instansi vertikal, termasuk BPS Kabupaten Bulungan. Sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan layanan informasi publik, BPS Kabupaten Bulungan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Tujuan

Laporan ini bertujuan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Bulungan sehingga penyelenggaraan layanan informasi publik dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Hukum

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS

sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BPS KABUPATEN BULUNGAN

A. Struktur Organisasi PPID

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS Kabupaten Bulungan meliputi:

- a. Pengarah : Kepala BPS Kabupaten Bulungan
- b. PPID : Kepala Bagian Umum
- c. Bidang Pelayanan Informasi Perencanaan
- d. Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Keuangan
- e. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
- f. Bidang Informasi Diseminasi Data
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

B. Visi Misi PPID BPS

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

Visi PPID BPS

“Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi PPID BPS

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

C. Jenis Pelayanan BPS

Jenis layanan yang disediakan BPS Kabupaten Bulungan bagi pengguna data antara lain:

1. Perpustakaan digital
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Rekomendasi statistik
4. Penjualan produk BPS (mekanisme PNBP)
5. *Website* (<https://bulungankab.bps.go.id>)
6. Media Sosial (*Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook*)

7. *Whatsapp Official* BPS Kabupaten Bulungan

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

BPS Kabupaten Bulungan menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi BPS Kabupaten Bulungan yaitu website <https://bulungankab.bps.go.id> PPID BPS (<https://ppid.bps.go.id>) dan *Whatsapp Official* BPS Kabupaten Bulungan. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Alur permohonan informasi:

1. Pemohon informasi datang ke Kantor BPS Kabupaten Bulungan, mengisi identitas dan permintaan informasi melalui scan barcode yang telah disediakan di meja PST.
2. Petugas memberikan tanda bukti formulir permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membukukan dan mencatat.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

E. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja dan diluar jam kerja layanan informasi permohonan dapat diajukan melalui email bps6502@bps.go.id, dapat melalui website <https://s.bps.go.id/SIMPELANTIK>, dan dapat melalui *Whatsapp Official* BPS Kabupaten Bulungan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Informasi Secara Langsung di Kantor (Layanan Secara *Offline*)

Dalam mendukung pelayanan, Badan Pusat Statistik (BPS) membuka ruang pelayanan informasi publik di kantor BPS Kabupaten Bulungan di jalan Kolonel Soetadji, Tanjung selor untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, dan ruang tunggu. Semua layanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 1. Front office BPS Kabupaten Bulungan

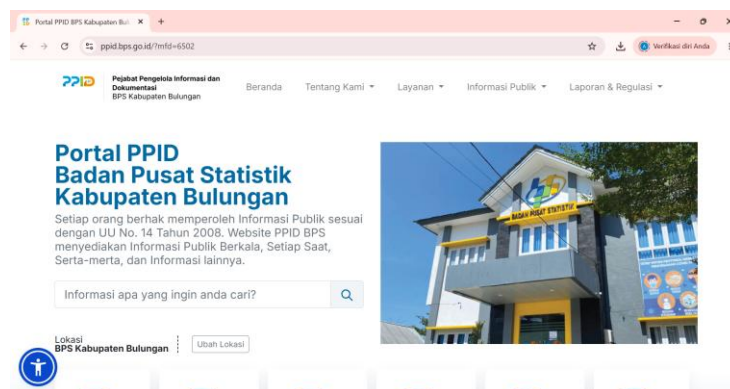


Gambar 2. Ruang pelayanan

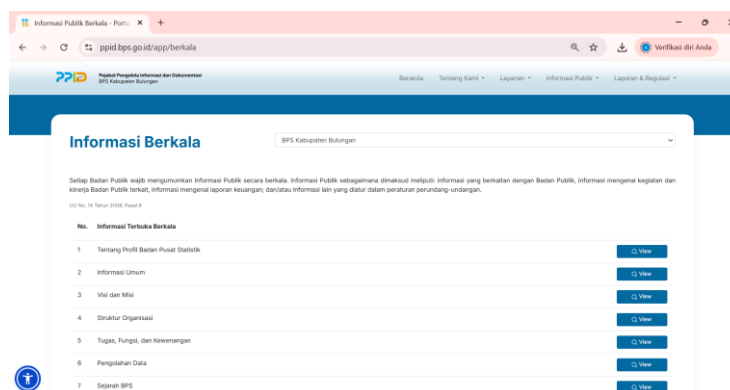
2. Layanan Informasi Secara online

Badan Pusat Statistik melakukan penyediaan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta secara daring melalui halaman situs PPID <https://ppid.bps.go.id/?mfd=6502> atau dapat melalui website BPS Kabupaten Bulungan <https://bulungankab.bps.go.id>. Pada halaman situs PPID terdapat menu yang menyediakan berbagai informasi publik serta fitur permintaan dan pengaduan pelayanan informasi publik sebagai berikut.

- Beranda yang merupakan halaman depan yang berisikan headline dari berbagai fitur yang disediakan.
- Tentang Kami yang berisikan informasi mengenai profil BPS Kabupaten Bulungan serta Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Kabupaten Bulungan.
- Standar Layanan Informasi Publik yang berisikan seluruh informasi dan mekanisme pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Bulungan.
- Informasi Publik yang berisikan dokumen informasi publik berkala, informasi publik setiap saat, informasi publik serta merta, informasi publik dikecualikan
- Laporan & Regulasi yang berisikan laporan akses informasi publik, laporan layanan informasi publik, laporan survei layanan informasi publik, dan regulasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 3. Halaman Beranda Website PPID BPS Kabupaten Bulungan



Gambar 4. Tampilan Menu Informasi Publik

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah melalui layanan berbasis *website*. *Website* BPS berfungsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi statistik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Melalui platform ini, pengguna data dapat memperoleh berbagai jenis informasi statistik yang dibutuhkan, antara lain data indikator strategis, fasilitas tabel dinamis, galeri infografis, Berita Resmi Statistik (BRS), publikasi, serta berbagai jenis data dan informasi statistik lainnya.

Tujuan utama penyediaan layanan *website* ini adalah untuk mempermudah pengguna data dalam mengakses dan memperoleh informasi statistik secara cepat, efisien, dan transparan, tanpa harus datang langsung ke kantor BPS.



Gambar 5. Halaman Beranda Website BPS Kabupaten Bulungan

B. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPS Kabupaten Bulungan. SDM sangat berperan dalam pelayanan informasi publik yang kolaboratif untuk tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik dan transparansi. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, pasal 21 menyebutkan bahwa PPID harus ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan. Kepala BPS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS. Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 277 tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 228 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal Badan Pusat Statistik, dukungan pada penerapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik semakin diperkuat.

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan ini dibebankan pada Anggaran BPS Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS Kabupaten Bulungan kepada masyarakat.

BAB 4

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Laporan Pengunjung *Website* BPS Kabupaten Bulungan Tahun 2025

Berikut disajikan tabel jumlah pengunjung *website* BPS Kabupaten Bulungan periode Januari-Desember 2025, yang menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan statistik berbasis daring oleh masyarakat.

Tabel 1 Pengunjung *Website* BPS Kabupaten Bulungan, Januari-Desember 2025

Bulan	Jumlah Pengunjung		Perubahan Tahunan (y-on-y) (%)	Perubahan Bulanan (m-to-m) (%)
	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	660	562	-14,85%	-
Februari	576	611	+6,08%	+8,72%
Maret	440	481	+9,32%	-21,28%
April	705	518	-26,52%	+7,69%
Mei	1873	593	-68,34%	+14,48%
Juni	2157	487	-77,42%	-17,88%
Juli	2118	543	-74,36%	+11,50%
Agustus	989	470	-52,48%	-13,44%
September	801	556	-30,59%	+18,30%
Oktober	746	503	-32,57%	-9,53%
November	655	598	-8,7%	+18,89%
Desember	594	410	-30,98%	-31,44%

Keterangan :

- Tahunan (y-on-y) menunjukkan persentase perubahan jumlah pengunjung dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Bulanan (m-to-m) menunjukkan persentase perubahan jumlah pengunjung dibandingkan bulan sebelumnya.

Sumber : Website Dashboard BPS – <https://webdash.bps.go.id/home>

Tabel di atas menyajikan jumlah pengunjung *website* BPS Kabupaten Bulungan untuk periode Januari–Desember 2025. Pengunjung *website* yang dimaksud merupakan total pengguna (*user*) yang mengakses laman *website* BPS Kabupaten Bulungan selama periode tersebut.

Secara umum, pergerakan jumlah pengunjung selama Januari–Desember 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Beberapa bulan mengalami peningkatan, seperti Februari, Mei, Juli, dan September, dan November, sementara bulan lainnya menunjukkan tren penurunan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2024 yang memiliki jumlah pengunjung jauh lebih tinggi pada beberapa bulan tertentu.

B. Laporan Pengunjung Langsung PST BPS Kabupaten Bulungan Tahun 2025

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS merupakan layanan terpadu berbasis satu pintu (*one gate service*) yang mencakup berbagai bentuk pelayanan, termasuk pengelolaan koleksi pustaka serta penyediaan data dan informasi statistik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Unit PST bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan layanan tersebut, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, tepat, dan terstandar.

BPS Kabupaten Bulungan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan statistik yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi buku tamu Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang tersedia melalui buku tamu yang dapat diakses melalui <http://tiny.cc/bukutamu6502>, tercatat sebanyak 35 pengunjung datang langsung untuk memanfaatkan layanan PST sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki kebutuhan terhadap data dan informasi statistik yang akurat, terpercaya, serta mudah diakses melalui unit layanan resmi BPS.

Sepanjang data yang dibutuhkan tersedia di BPS, kebutuhan informasi konsumen akan dilayani secara optimal. Apabila data yang diminta tidak tersedia di BPS, konsumen akan diarahkan ke dinas atau instansi terkait yang berwenang dan memungkinkan memiliki data tersebut.

Dalam memberikan pelayanan di PST, konsumen pada umumnya dapat melakukan pencarian data secara mandiri, baik melalui layanan offline maupun *online*. Mekanisme pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Apabila data yang dibutuhkan telah tersedia, konsumen dapat langsung mengaksesnya. Namun, apabila diperlukan pengolahan atau penyajian data yang harus diuraikan (*breakdown*) berdasarkan kriteria tertentu, petugas layanan akan memproses permintaan tersebut dan menyampaikan kepada konsumen untuk menunggu hingga data selesai disiapkan.

C. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Kabupaten Bulungan tidak terjadi sengketa informasi publik.

BAB 5.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

A. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik BPS Kabupaten Bulungan

1. Faktor Internal

- **Kendala: Keterbatasan Fasilitas Khusus Pelayanan**
 - *Detail:* Belum tersedianya ruangan yang terpisah atau representatif khusus untuk Layanan Informasi Publik. Saat ini, fungsinya masih menyatu dengan ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan unit pengaduan.
 - *Solusi:* Mengoptimalkan tata ruang yang ada secara sekat fungsional agar privasi dan kenyamanan pengguna layanan tetap terjaga, sembari merencanakan pengadaan atau pengalihan fungsi ruang khusus di masa mendatang.
- **Kendala: Beban Kerja Ganda SDM (Double Job)**
 - *Detail:* Jumlah personel di tingkat kabupaten yang terbatas membuat petugas pelayanan informasi publik harus merangkap tugas sebagai pranata komputer, statistisi, atau tugas administratif dinas lainnya. Akibatnya, fokus pada pengelolaan konten, *update* informasi, dan kecepatan merespons permohonan sering kali terhambat saat beban survei lapangan sedang tinggi.
 - *Solusi:* Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat terkait manajemen waktu, menerapkan sistem piket pelayanan, serta memperkuat pemanfaatan agen *chatbot* atau sistem automasi jawaban untuk memangkas beban kerja manual petugas.
- **Kendala: Digitalisasi Dokumen Lama dan Ketersediaan Ruang Arsip**
 - *Detail:* Masih banyak dokumen publik atau publikasi tahun-tahun lama yang belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan standar pencarian yang cepat, sementara ruang arsip fisik makin terbatas.
 - *Solusi:* Menggalakkan program *scanning* dan pengarsipan digital (*cloud storage*) secara bertahap untuk dokumen hukum, laporan, dan publikasi lawas agar mudah diakses secara instan saat ada permohonan informasi.

2. Faktor Eksternal

- **Kendala: Kesenjangan Literasi Statistik Masyarakat dan Pengguna Layanan**
 - *Detail:* Sebagian masyarakat atau pemohon informasi eksternal (termasuk mahasiswa atau instansi lokal) terkadang belum memahami cara membaca data statistik yang benar atau belum tahu cara memanfaatkan *website* resmi

BPS secara mandiri. Hal ini membuat petugas menghabiskan waktu lebih lama untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat mendasar.

- *Solusi:* Menggandangkan edukasi publik melalui infografis kreatif dan videografis di media sosial resmi BPS Kabupaten Bulungan, serta mengadakan kegiatan semacam "BPS Goes to Campus/School" atau sosialisasi ke instansi lokal untuk meningkatkan literasi data masyarakat.
- **Kendala: Tantangan Geografis dan Akses Jaringan di Wilayah Bulungan**
 - *Detail:* Karakteristik wilayah Kabupaten Bulungan yang luas dengan beberapa area yang masih memiliki kendala sinyal/internet membuat penyebaran informasi publik berbasis digital murni tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
 - *Solusi:* Mengoptimalkan layanan permohonan informasi via SMS/WhatsApp yang lebih ramah kuota dan jaringan tidak stabil.

BAB 6.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Adapun tindak lanjut yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan publik di BPS Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran (*updating*) konten *website* BPS Kabupaten Bulungan secara berkala guna memastikan informasi statistik yang tersedia selalu akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh pengguna.
2. Melaksanakan persiapan rilis bulanan serta persiapan rilis publikasi sebelum kegiatan rilis dilaksanakan, dengan tujuan untuk memfinalisasi Berita Resmi Statistik (BRS) dan publikasi sehingga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik tetap terjaga.
3. Melakukan peninjauan dan pengecekan terhadap tata letak (*layout*) BRS dan publikasi sebelum proses unggah (*uploading*) ke portal rilis, untuk memastikan kesesuaian format, kerapian desain, dan konsistensi penyajian informasi.
4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan informasi publik melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial BPS Kabupaten Bulungan sebagai sarana diseminasi informasi statistik kepada masyarakat.

BAB 7.

PENUTUP

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPS Kabupaten Bulungan Tahun 2025 merupakan wujud komitmen BPS Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik serta memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2025 sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

BPS Kabupaten Bulungan akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan tata kelola informasi, peningkatan kompetensi petugas layanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan dukungan dan kolaborasi seluruh unit kerja, diharapkan penyelenggaraan layanan informasi publik dapat semakin efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.